

HIBAH DAN *MONEY POLITIC* DALAM PEMILU DAN PILKADA (PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KOTA AMBON TERHADAP HIBAH DAN *MONEY POLITIC*) PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN POLITIK HUKUM

La Jamaa, La Sudirman

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Alumni Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: lajamaa26@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji permasalahan pandangan tokoh agama Islam di Kota Ambon mengenai hibah dan *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada perspektif sosiologi dan politik hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa secara sosiologi, tokoh agama Islam di kota Ambon memandang adanya peluang dukungan dan penggalangan dukungan dari tokoh agama Islam kepada calon dalam Pemilu dan Pilkada. Namun, pengaruh dukungan tersebut tidak signifikan. Sebab pemilih masih cenderung memberikan hak pilihnya kepada calon yang memberikan hibah atau *money politic*. Sebab itu dibutuhkan solusi untuk mengeliminir praktek *money politic* tersebut. Sedangkan secara politik hukum, tokoh agama Islam di kota Ambon memandang kuatnya pengaruh pemberian hibah dan *money politic* terhadap partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada, sehingga kebanyakan pemilih lebih tertarik memberikan suaranya karena pertimbangan pragmatis, bukan berdasarkan kriteria calon. Padahal calon yang tidak memiliki integritas dan kredibilitas, tidak akan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.

Kata kunci: hibah, money politic, pemilu, pilkada, tokoh agama Islam, sosiologi, politik hukum.

ABSTRACT

This paper examines problems view of religious leaders of Islam in the city of Ambon on the grant and money politics in the election and local elections the perspective of sociology and political law. Data collected through interviews and analyzed qualitatively descriptive. Research results indicating that the sociological, religious leaders of Islam in the city of Ambon looked at the opportunities support, and raising support of religious leaders of Islam to prospective in the election, and local elections. However, the influence of such support no significant. Because voters still tend to give their voting rights to prospective that gives grants or money politics. Therefore, it takes solution to eliminate the praktic of money politics that. Whereas politically law, religious leaders of Islam in the city of Ambon looked at the strong influence pf grants and money politics of the voter participation in the election and local elections. So that the most voters more interrested in voting because the pragmatic considerations, not

based on the criteria candidates. Whereas candidates who do not integrity and credibility will not pay attention to welfare.

Keywords: grant, money politics, election, local elections, religious leaders of Islam, sociology, and political law

A. PENDAHULUAN

Dalam dinamika politik di Indonesia pada tataran nasional dan daerah pasca pemberlakuan pemilihan langsung muncul fenomena baru yang menyeruak hingga ke masyarakat bawah, yaitu hibah dan *money politic*. Hibah dan *money politic* biasanya marak terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum anggota legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Secara umum hibah merupakan pemberian berupa materi atau jasa kepada orang lain tanpa imbalan.¹ Jelasnya, hibah merupakan suatu pemberian secara gratis tanpa kepentingan apa pun dari pemberi hibah. Dengan demikian hibah tidak mengikat pihak penerima untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan pihak pemberi. Hal itu berbeda dengan *money politic*, yang merupakan pemberian yang berkaitan dengan kepentingan politik pihak pemberi, sehingga terjadi kesepakatan tak tertulis agar pihak penerima mendukung atau memberikan suaranya kepada pemberi. *Money politic* dalam prakteknya sering diidentikkan dengan hibah.

Praktek *money politic* di Indonesia mulai marak sejak era pemerintahan Orde Baru yang diperankan Golongan Karya. Untuk memenangkan hasil pemungutan suara dalam Pemilu, Golkar sering menerapkan strategi *money politic* yang sumber dananya berasal dari uang negara yang didistribusikan sebagai bantuan (hibah) atas nama Golkar. Setelah era reformasi ternyata praktek *money politic* dilestarikan dalam sistem pemilihan langsung,² baik dalam Pemilu maupun Pilkada.

Hibah dan *money politic* dalam Pemilu, dan Pilkada tersebut bukan saja diberikan kepada calon pemilih dari masyarakat awam, namun seringkali diberikan kepada tokoh agama Islam, baik pimpinan atau pengurus Organisasi Sosial Keagamaan Islam, maupun pimpinan pondok pesantren, TPQ dan imam masjid. Hibah dan *money politic* yang diberikan kepada pimpinan organisasi Sosial Keagamaan Islam dan tokoh agama Islam dalam masyarakat tersebut pada umumnya untuk kepentingan sosial umat Islam, seperti untuk pembangunan dan atau menunjang sarana, prasarana masjid, pondok pesantren, TPQ dan organisasi Sosial Keagamaan Islam.

Meskipun pemberian hibah dan *money politic* itu tidak disampaikan sebagai politik uang untuk membeli hak suara calon pemilih yang diberi bantuan, namun dalam prakteknya pemberian dari calon calon legislatif, calon kepala daerah itu dimaksudkan agar pihak penerima bantuan memberikan hak suaranya kepada pihak pemberi bantuan. Bahkan pemberian bantuan kepada tokoh agama Islam itu diharapkan akan mendukung

¹Lihat Muhammad bin Abi al-Abbās Ahmad bin Hamzah bin Syihāb al-Ramlī, *Nihāyat al-Muhtāj*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h.370.

²Lihat Ahmad Khoirul Umam, *Kiai & Budaya Korupsi di Indonesia*, (Semarang: RaSAIL, 2006), cet.1, h. 7.

dan menggalang dukungan suara dari masyarakat. Dengan demikian secara teoritis tokoh agama Islam diharapkan memiliki peran penting dalam memenangkan pihak pemberi bantuan, baik dalam Pemilu, maupun Pilkada.

Jelasnya, pemberian materi dari calon anggota legislatif (caleg) dan calon kepala/wakil kepala daerah tersebut pada umumnya dimaksudkan untuk menarik simpatik calon pemilih, sehingga memilihnya dalam Pemilu atau Pilkada. Sebab uang memiliki daya tarik yang kuat dalam kehidupan manusia, seperti dikemukakan Herbert E. Alexander yang dikutip S. Rosyad, bahwa uang merupakan medium atau alat yang sangat signifikan untuk menguasai energi dan sumber daya, maka sejak awal uang memiliki karakteristik yang khas, yaitu dapat dipindahkan dan dipertukarkan (konvertibel) tanpa meninggalkan jejak tentang sumbernya. Hal inilah yang dapat menjadi sebuah keuntungan nyata dalam politik,³ sehingga sepintas mempunyai masalah bagi pemberi hibah dan *money politic* dengan mendapatkan suara dan penerima (pemilih) mendapatkan materi atau uang.

Money politic, atau politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi maupun partai untuk memengaruhi suara pemilih.⁴ Praktek hibah dan *money politic*, meski memberikan manfaat kepada para pemilih, tetapi pemberian tersebut dapat membodohi masyarakat. Sebab itu dibutuhkan solusi yang tepat.

Jelasnya, *money politics* berpengaruh terhadap peta perpolitikan nasional serta proses yang terjadi dalam pesta demokrasi. Dalam norma standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor terhadap aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik. Setiap warga negara juga mempunyai hak dan nilai suara yang sama (satu orang, satu suara, satu nilai). Namun, melalui hibah dan *money politics*, dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan kepentingan ekonomi lainnya yang diterima oleh aktor politik tertentu.⁵ Hal itu erat kaitannya dengan usaha para calon dan tim suksesnya merebut hati para pemilih yang disebut *political marketing*.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk melacak pandangan para tokoh agama Islam di Kota Ambon berkaitan dengan hibah dan *money politic* dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, baik hibah dan *money politic* yang diberikan kepada masyarakat umum maupun yang diberikan kepada tokoh agama Islam. Dalam penelitian awal diketahui, bahwa hibah dan *money politic* sulit dibedakan, sebab bantuan tersebut diberikan untuk pembangunan atau renovasi masjid, baik yang diberikan langsung calon legislatif dan calon kepala daerah dalam Pemilu dan Pilkada

³Lihat S. Rosyad, "Money Politic dalam Pemilu," (Tesis) (PPS IAIN Walisongo Semarang, 2010), h. 2 dalam http://eprints.walisongo.ac.id/92/2/Rosyad_Tesis_Bab1.pdf (10 Pebruari 2016)

⁴Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Cet. 1; Bandung: Mizan Publika, 2015), h. 155.

⁵Lihat Elvi Juliansyah, *PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).

⁶Lihat Marzuki Alie, *Pemasaran Politik di Era Multipartai* (Bandung: Expose, 2013), h. 37-39.

yang lalu, maupun melalui tim suksesnya. Tetapi setelah mereka terpilih dan menjabat sebagai anggota dewan biasanya tak datang lagi memberi bantuan untuk rumah ibadah.⁷

Penelitian ini penting dilakukan, karena *money politic* seringkali disamakan menjadi hibah, sehingga masyarakat umum lebih memahaminya sebagai pemberian yang wajar dan legal diterima. Padahal dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 melarang calon dan/atau tim Kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.⁸ Begitu juga Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012, melarang pelaksana, peserta dan petugas Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.⁹

Berdasarkan uraian di atas, pandangan tokoh agama Islam di Kota Ambon terhadap hibah dan *money politic* dalam Pemilihan calon legislatif dan pemilihan kepala daerah tersebut menarik untuk dikaji. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini, adalah bagaimana hibah dan *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada perspektif sosiologi, dan politik hukum? Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, dan menganalisis hibah dan *politic* dalam Pemilu dan Pilkada perspektif sosiologi, dan politik hukum.

B. Hibah dan Money Politic dalam Pemilu dan Pilkada Perspektif Sosiologi

Dalam uraian selanjutnya akan dijelaskan pendapat tokoh agama Islam di Kota Ambon tentang hibah dan *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada perspektif sosiologi dan politik hukum.

1. Dukungan Tokoh Agama Islam kepada Calon dalam Pemilu dan Pilkada

Pemberian hibah dan *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada bukan saja memengaruhi dukungan suara secara pribadi kepada calon yang telah memberikan hibah dan *money politic* namun juga berpengaruh terhadap dukungan tokoh agama Islam, baik imam masjid, pimpinan pondok pesantren, dan taman pendidikan al-Qur'an maupun pimpinan organisasi keagamaan Islam kepada calon yang telah membantu masjid, pondok pesantren, TPQ dan organisasi yang dipimpinnya. Menurut pimpinan Pesantren Ishaka Ahuru Ambon, bahwa

Biasanya para calon anggota dewan, atau calon gubernur, bupati atau walikota kalau menjelang pemilihan itu dengan berbagai alasan turun ke masyarakat, khususnya kantong-kantong komunitas. Yang didekati biasanya itu tokoh-tokoh yang berpengaruh kepada masyarakat. Mereka berikan apa yang disebut hibah sebagai

⁷La Jaridi, Imam Masjid Al-Qadir Taenu, "wawancara," Taenu, 19 Juli 2016. Adam, Imam Masjid Al-Ijtihad Air Ali, "wawancara," Air Ali, 22 Juli 2016. La Hane, Imam Masjid Al-Muhajirin Karangj, "wawancara," Karangj, 25 Juli 2016.

⁸Lihat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 73 ayat (1).

⁹Lihat Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 86 ayat (1) point j.

bantuan. Partisipasi/bantuan yang mereka berikan memang besar dan ini yang selalu dipakai oleh para calon dianggap ampuh, dan mempengaruhi konstituen.¹⁰

Menurut informan ini juga, bahwa pengurus organisasi keagamaan Islam bisa jadi menjadi tim sukses seorang calon dalam Pemilu atau Pilkada dengan tujuan untuk menunjang kemaslahatan umum terhadap organisasinya. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara kepentingan calon dengan kepentingan umat yang diemban organisasi sosial keagamaan Islam. Menurutnya, bahwa:

Kalau di organisasi non pemerintah itu *khan* bisa saja. Dan itu di mana-mana biasa begitu, supaya dia membesarkan organisasi. Dia jadi tim sukses untuk calon tertentu. Jika calon itu jadi (anggota dewan atau kepala daerah), maka dia bisa perhatikan (organisasi).¹¹

Dengan demikian tokoh agama Islam berpeluang memberikan dukungan kepada salah satu calon dalam Pemilu atau Pilkada, seperti yang dikemukakan pimpinan Pondok Pesantren Ittaqillah Kebun Cengkeh Ambon, bahwa

itu pasti ada peluang, peluang besar. Itu artinya kalau orang melihat kebutuhan sekarang ini, lebih banyak orang melihat dari segi materi. Jadi kalau memang hal seperti itu terjadi, sudah tentu membawa pengaruh bagi orang-orang yang punya pola pikir kepada materialistik. Sudah barang tentu pasti terjadi penggalangan kekuatan. Tetapi saya pikir itu tidak semua.¹²

Hal itu menunjukkan bahwa penggalangan dukungan yang dimotori pimpinan/pengurus organisasi Islam atau tokoh agama Islam kepada calon dalam Pemilu dan Pilkada tidaklah berlaku umum. Hanya dilakukan sebagian pimpinan atau pengurus organisasi sosial keagamaan Islam saja dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat, bukan kepentingan pribadinya. Apalagi secara umum organisasi sosial keagamaan Islam tidak membenarkan penggalangan suara itu atas nama organisasi, baik secara institusi maupun struktur, seperti dijelaskan Ketua Umum Persis Provinsi Maluku, bahwa:

Untuk Ormas Persatuan Islam secara institusi kelembagaan atau secara struktur itu tidak pernah ada, baik fatwa, komando, bahwa kita harus memilih si A. Ketika pemilihan kepala negara, juga di even-even pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif. Hal ini lebih bersifat person-person atau individu-individu. Tentu saja dengan mengamati, dengan melihat, baik bentuk program-program, visi misinya untuk pengembangan masyarakat ke depan. Tentu saja di Persis menjadi prinsip, bahwa memilih pemimpin tentu saja harus yang baik, yang amanah, harus jujur, kemudian yang memegang amanah dengan baik. Amanah itu dalam Islam tidak serta merta selesai, lalu kemudian selesai. Pasti ada pertanggungjawaban secara moral, dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, di

¹⁰M. Thaib Hunsouw, M.Ag, Pimpinan Pondok Pesantren Ishaka, "Wawancara," Ahuru, 25 Juli 2016.

¹¹M. Thaib Hunsouw, M.Ag, Pimpinan Pondok Pesantren Ishaka, "Wawancara," Ahuru, 25 Juli 2016.

¹²H.Djawali Laitupa, SHI,MH, Pimpinan Pondok Pesantren Ittaqillah Kebun Cengkeh, "Wawancara," Kebun Cengkeh, 7 Agustus 2016.

hadapan masyarakat konstituennya, dan secara teologis itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah swt.¹³

Karena itu pengurus Ormas hanya diizinkan organisasinya menjadi tim sukses dalam Pemilu atau Pilkada jika sesuai dengan *platform* organisasi. Bahkan jika ada pimpinan atau pengurus organisasi sosial keagamaan Islam yang mencalonkan diri dalam Pemilihan umum, maka yang bersangkutan harus mundur sebagai pimpinan atau pengurus organisasi, seperti dikemukakan Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah provinsi Maluku, bahwa dukungan pimpinan atau pengurus organisasi sosial keagamaan Islam itu:

tergantung *platform* organisasi. Kalau di Muhammadiyah itu kalau mau terlibat di dunia politik, harus mundur dari Muhammadiyah. Apakah dia dari Ortom-ortom atau dari IPM, IMM, Pemuda Muhammadiyah, tidak boleh. Tapi kalau di organisasi HMI itu *khan* karena punya *platform* lebih banyak bergerak di dunia politik, begitu juga di NU. Tapi di Muhammadiyah itu tetap. Kita lihat waktu Amin Rais masuk partai, dia mundur dari Ketua Umum Muhammadiyah.¹⁴

Hal itu menjadi komitmen organisasi agar organisasi keagamaan Islam agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik partai politik atau politisi tertentu. Jelasnya, bahwa “hal itu dikuatirkan jangan sampai kedudukannya di partai politik membawa-bawa nama Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah bukan organisasi politik. Muhammadiyah adalah organisasi sosial.”¹⁵ Sehingga pengurus organisasi yang menjadi tim sukses salah satu calon dalam Pemilu atau Pilkada hanya berperan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, dan bukan sebagai pengurus organisasi sosial keagamaan Islam. Agar tujuan organisasi sosial keagamaan Islam untuk kegiatan dakwah, pendidikan dan sosial tidak menyimpang dan disalahgunakan untuk kepentingan pragmatis yang mengarah kepada politisasi organisasi sosial.

Dukungan tokoh agama Islam tersebut dalam realitasnya juga berasal dari pimpinan pondok pesantren atau Taman Pengajian Al-Qur’an kepada salah satu calon dalam Pemilu atau Pilkada, terutama pemberi bantuan merupakan calon yang dianggap sebagai kredibel dan berintegritas serta amanah terhadap kepentingan umat dan masyarakat pada umumnya, seperti dituturkan salah seorang informan bahwa:

Berdasarkan pengamatan saya, meskipun ada pimpinan Pondok pesantren merupakan salah satu politisi yang jadi caleg tapi tidak pernah mengarahkan, menggalang dukungan dari santri atau orang tua santrinya. Tapi ada juga pimpinan pondok pesantren yang mengarahkan santri dan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada calon yang telah membantu pesantrennya. Kalau orientasinya sejalan dengan *rasyi wal murtasyi* maka tindakan tersebut bisa masuk dalam kategori suap. Kecuali orang yang memberi bantuan itu satu-satunya yang layak untuk

¹³Dr. Muhajir Abd. Rahman, M.Pd.I, Ketua Persis provinsi Maluku, “Wawancara,” Ambon, 26 Juli 2016.

¹⁴Yusuf Laisouw, M.Si, Wakil Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, “Wawancara,” Kebun Cengkeh, 25 Juli 2016.

¹⁵Yusuf Laisouw, M.Si, Wakil Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah provinsi Maluku, “Wawancara,” Kebun Cengkeh Ambon, 25 Juli 2016.

dipilih. Jadi dipilih bukan karena pemberian tapi kelayakan calon yang dipilih itu. Karena sistem pemilihannya seperti itu maka kita lupakan sistem dan kita fokus kepada sisi kelayakan calon yang dipilih untuk menduduki jabatan DPRD/kepala daerah.¹⁶

Dengan demikian menurut informan, bahwa penggalangan dukungan pimpinan pondok pesantren dilakukan bukan semata-mata sebagai balas jasa kepada calon yang membantu pesantrennya. Namun demikian penggalangan dukungan itu dilakukan dengan mempertimbangkan sisi kelayakan calon untuk mengemban amanah sebagai anggota dewan (DPR, DPD, DPRD) atau kepala daerah. Dukungan tersebut semestinya tidak dilakukan secara terang-terangan kepada calon dalam Pemilu dan Pilkada. Hal itu dikemukakan jugalah seorang imam Masjid Raya Alfatah Ambon, bahwa:

Seorang pimpinan pondok pesantren sebagai tokoh agama pasti melihat seorang pemimpin itu dari segi kriteria. Selama yang didukung itu bagus sesuai dengan keyakinannya, boleh saja menyatakan dukungannya. Namun kurang cocok kalau dinyatakan secara terang-terangan. Pesantren-pesantren besar di Jawa seperti Gontor itu tidak berpihak kepada salah satu partai politik.¹⁷

Pemberian dukungan pimpinan pondok pesantren yang tidak pantas dilakukan secara terang-terangan itu di samping dimaksudkan untuk membawa pondok pesantren untuk kepentingan politik praktis, juga untuk menjaga eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang independen, sekaligus mengeleminir terjadinya perseteruan di antara umat Islam. Begitu juga sikap pimpinan Taman Pendidikan Al-Qur'an terhadap calon yang telah berjasa membantu pembangunan atau kebutuhan sarana, prasarana TPQ. Dalam kaitan itu pimpinan TPQ Al-Ikhlas Lorong Aspun mengatakan, bahwa jika calon tersebut telah berbuat baik untuk kemaslahatan umat dengan memberikan bantuan untuk pembangunan TPQ, maka meskipun yang bersangkutan tidak meminta kita untuk mendukungnya, namun apa salahnya kalau kita membantunya.¹⁸ Hal itu menunjukkan, bahwa dukungan pimpinan TPQ diberikan secara sukarela, bukan atas permintaan calon. Jelasnya, menurut pandangan pimpinan TPQ, bahwa bantuan yang diberikan calon bukanlah *money politic*. Hal itu didasarkan kepada motif si pemberi bantuan (tidak meminta dipilih, bahkan bantuannya diberikan secara rahasia, tidak diumumkan di forum umum) serta waktu penyerahan bantuan jauh sebelum momen Pemilu atau Pilkada. Selain itu dukungan tersebut bersifat sukarela dari masyarakat, tidak dipaksakan kepada orangtua santri. Sebab tindakan pemaksaan pimpinan TPQ kepada orangtua santri dalam menggalang dukungannya kepada salah satu calon dalam Pemilu atau Pilkada, merupakan tindakan yang tidak etis, seperti dikemukakan salah seorang informan, bahwa

¹⁶Much. Mu'allim, MHI, MA, Anggota Komisi Fatwa MUI provinsi Maluku, "wawancara," Ambon, 29 Juli 2016.

¹⁷Mokhtar Lutfi Asy'ari, Lc, SHI, Imam Masjid Raya Alfatah Ambon, "wawancara," Ambon, 28 Juli 2016.

¹⁸La Rajab, MA, Pimpinan TPQ Lorong Aspun Komplek IAIN Ambon, "wawancara," Ambon, 17 Agustus 2016.

Kurang etis pimpinan TPQ menghimbau orangtua santri untuk memilih calon tertentu secara terang-terangan. Karena orangtua bisa menganggap pimpinan dan guru TPQ telah terlibat politik praktis. Kalau misalnya dia mengarahkan untuk memilih salah seorang calon dan ternyata calon itu kalah di tempat itu, maka bisa menyebabkan kerenggangan silaturahmi. Guru TPQ mungkin tidak mau mengajar santri yang orangtuanya tidak memilih calon yang mereka dukung.¹⁹

Imam masjid juga berpeluang menggalang dukungan jamaahnya atau masyarakat untuk memilih calon yang telah membantu masjid yang dipimpinnya. Namun demikian tindakan imam itu dianggap keliru seperti dikemukakan Ketua Umum NU provinsi Maluku, bahwa

Imam keliru, salah, kalau menggalang dukungan jamaah untuk memilih calon tertentu. Itu sama artinya memanfaatkan potensi umat untuk kepentingan pribadinya, meskipun itu untuk kepentingan masjid, juga kepentingan agama saya kira itu tidak tepat. Pimpinan pondok pesantren dan TPQ juga tidak tepat menggalang dukungan kepada calon tertentu dalam Pemilu atau Pilkada.²⁰

Meskipun menurut beberapa informan di atas ada peluang terjadinya penggalangan dukungan imam, pimpinan pondok pesantren dan TPQ kepada calon legislatif dan calon kepala/wakil kepala daerah dalam Pemilu atau Pilkada namun pengaruhnya tidak signifikan. Sebab dukungan imam meskipun didengar oleh masyarakat namun pilihan mereka diberikan kepada calon dalam Pemilu dan Pilkada sesuai kehendak dan pertimbangan rasionalitas masyarakat sendiri. Karena itu meskipun adadukungan tokoh agama Islam dari kalangan pimpinan pondok pesantren dan TPQ, berpengaruh terhadap dukungan suara masyarakat/pemilih, namun tidak terlalu menentukan kesuksesan calon dalam Pemilu atau Pilkada.

Jelasnya, meskipun imam masjid berpeluang menggalang dukungan massa kepada calon tertentu dalam Pemilu atau Pilkada namun peluangnya kecil. Besar kecilnya peluang kesuksesan calon tersebut ikut dipengaruhi juga oleh berbagai faktor lain, misalnya pengaruh tokoh agama Islam dalam masyarakat, popularitas calon dan program yang ditawarkannya.

2. Kecenderungan Pemilih kepada Calon yang Memberikan Hibah atau *Money Politic*

Jika dicermati secara seksama maka dapat dipahami, bahwa sebagian besar pemilih masih tertarik menerima pemberian calon legislatif dan calon kepala/wakil kepala daerah dalam Pemilu dan Pilkada. Bahkan hak suaranya disalurkan kepada calon yang dianggap telah berjasa memberikan bantuan kepadanya. Penyerahan bantuan politik tersebut biasanya dilakukan melalui “serangan fajar.” Memang tidak bisa diingkari juga bahwa tidak semua masyarakat pemilih menerima bantuan politik tersebut. Namun kebanyakan pemilih masyarakat awam beranggapan bahwa daripada

¹⁹Mokhtar Lutfi Asy'ari, Lc,SHI, Imam Masjid Raya Alfatah Ambon, “wawancara,” Ambon, 28 Juli 2016.

²⁰Syarif Hidayat, SE,M.Si, Ketua Umum NU provinsi Maluku, “wawancara,” Tantai Ambon, 25 Juli 2016.

tidak dapat apa lebih baik saya pilih orang yang mau memberikan saya uang. Saya memilihnya sebagai balas jasa.²¹ Dalam kaitan itu Ketua Umum Pimpinan Wilayah NU provinsi Maluku mengemukakan bahwa

Money politic itu tidak di semua masyarakat, hanya terjadi di level-level tertentu. Yang bisa memanfaatkan uang itu misalnya dalam level tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Di lingkungan tertentu ketua/pimpinan-pimpinan organisasi, ojek, angkot. Mereka-mereka ini yang memanfaatkannya, tapi masyarakat-masyarakat awam yang kecil-kecil tidak semuanya. Mereka ini sebenarnya membutuhkan orang yang bisa memberikan informasi kepada mereka. Sebenarnya masih banyak masyarakat pemilih yang tahu mana yang baik, yang benar dan mana yang tidak bagus. Sehingga mereka itu hanya mendengar apa kata orang yang mereka anggap lebih tahu, mereka ikut.²²

Hal itu menunjukkan bahwa ketidakpahaman masyarakat pemilih khususnya masyarakat awam, seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih. Sebab ketidaktahuannya para pemilih mengakibatkan mereka mudah diarahkan oleh orang yang ditokohkan dalam masyarakat. Menurutnya calon yang didukung orang yang ditokohkan itu, merupakan calon yang layak dipilih. Dalam kaitan itu terjadi persinggungan segitiga antara calon dengan tokoh agama/masyarakat dengan pemilih dengan imbalan berupa hibah atau *money politic*. Informan ini juga menjelaskan kriteria *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada, bahwa:

Money politic itu memberikan uang untuk kepentingan politik tertentu, memberikan uang dengan mengharapkan sesuatu yang besar dari apa yang dia berikan. Misalnya ada orang yang secara langsung mengatakan “saya kasih kamu 2 juta, kamu cari 10 orang, atau saya kasih kamu 2 juta, kamu cari 20 orang, supaya 20 orang itu memilih saya. Orang itu kemudian mencari orang-orang (pemilih), lalu memilihnya dengan harapan seorang mendapat 50.000 atau 100.000.²³

Dengan demikian salah satu penyebab menguatnya *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada adalah kelihaihan tokoh dalam memanfaatkan bantuan hibah dan *money politic* dari para calon serta keinginan para calon untuk mendapatkan dukungan suara yang signifikan dari para pemilih. Itu berarti bahwa *money politic* masih menguat karena melahirkan simbiosis mutualisme antara para calon (mendapat suara) dan pemilih serta tokoh dalam masyarakat pemilih (mendapat uang). Bahkan pemberian hibah dan *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada sangat berpengaruh secara signifikan kepada pemilih dari kalangan masyarakat ekonomi lemah dan berpendidikan rendah dalam memberikan hak pilihnya.

3. Solusi Mengeliminir Money Politic dalam Pemilu dan Pilkada

Maraknya praktek *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada telah memprihatinkan, sebab menjadi proses pendidikan politik yang tidak mendidik

²¹H. Husen Sahiri, Ketua Umum NU Kota Ambon, “Wawancara,” Tantui Ambon, 20 Juli 2016.

²²Syarif Hidayat, SE, M.Si, Ketua Umum Pimpinan Wilayah NU provinsi Maluku, “Wawancara,” Tantui Ambon, 25 Juli 2016.

²³Syarif Hidayat, SE, M.Si, Ketua Umum Pimpinan Wilayah NU provinsi Maluku, “Wawancara,” Tantui Ambon, 25 Juli 2016.

masyarakat. Para calon juga akan cenderung menggunakan cara-cara pintas untuk menduduki kursi kekuasaan dengan mengandalkan politik uang, seperti dijelaskan mantan Ketua NU Kota Ambon sekaligus imam Masjid Jami' Ambon, bahwa:

Memberikan pendidikan politik terbaik kepada masyarakat. Sebab sebenarnya *money politic* itu sebuah produksi politik yang tidak mendidik masyarakat. Membuat orang punya prinsip sama karena dia akan jadi bupati, padahal belum tentu dia punya kualitas sebelum memimpin dengan baik. Karena itu menurut saya *money politic* merupakan tradisi politik yang tidak mendidik masyarakat tertentu. Memilih seorang bupati yang kapabilitas semestinya sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat dari satu daerah tersebut.”²⁴

Pandangan informan di atas menunjukkan bahwa salah satu upaya mengeliminir politik uang atau *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada adalah memilih calon legislatif dan calon kepala/wakil kepala daerah yang diharapkan mampu melakukan dan mewujudkan program yang pro rakyat. Karena itu masyarakat harus dicerdaskan agar memilih calon yang sesuai harapan masyarakat daerah itu.

Berdasarkan uraian di atas praktek *money politic* dibutuhkan solusi yang tepat. Dalam kaitan ini menurut Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah provinsi Maluku bahwa

Salah satu solusi mengeliminir penggunaan dana-dana atau bantuan-bantuan yang masih diragukan legalitas hukumnya dalam Pemilu dan Pilkada tersebut adalah kalau pemerintah mengetahui hal itu, maka harus bertanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakat. Pertama, pemerintah memberikan kesejahteraan apalagi masyarakat rata-rata tingkat kesejahteraannya rendah. Walau bagaimanapun masyarakat pasti butuh uang. Masyarakat yang belum sejahtera pasti akan jadi susah berubah. Kedua, tingkatan pendidikan, pemahamannya. Masyarakat diberikan pemahaman. Tetapi utamanya ekonomi. Kalau ekonominya sudah baik, maka ketiga calonnya harus orang baik, yang bisa dipercaya. Yang harus *katong* (kita) pilih orang seperti itu, tapi kalau orang yang baik sudah terpilih, insya Allah ke depan tidak akan masalah.²⁵

Jadi, menurut informan di atas, salah satu solusi untuk mengeliminir praktek *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada adalah perbaikan taraf ekonomi masyarakat, agar mereka bisa memberikan suara secara rasional kepada calon yang berintegritas dan kredibel, bukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pragmatis semata. Selama masyarakat masih berada dalam taraf ekonomi lemah, maka mereka akan menjadi sasaran empuk para calon untuk mendapatkan suara dengan iming-iming uang atau materi. Apalagi di tengah kesulitan ekonomi dewasa ini, justru akan sangat berpotensi menggiring dukungan pemilih dari kalangan ekonomi lemah, memberikan suaranya kepada calon yang menggunakan *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada.

²⁴Drs. H. Abdullah Pattilouw, Mantan Ketua NU Kota Ambon/Imam Masjid Jami' Ambon, "Wawancara," Waeheru Ambon, 3 Agustus 2016.

²⁵M. Thaib Hunsouw, M.Ag, Pimpinan Pondok Pesantren Ishaka, "Wawancara," Ahuru Ambon, 25 Juli 2016.

Di samping itu tak kalah pentingnya adalah pendidikan politik kepada masyarakat. Dalam kaitan itu Wakil Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah provinsi Maluku, bahwa salah satu upaya mengeliminir *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada adalah

Memberikan kesadaran politik dan intinya itu kesadaran politik kepada masyarakat. Kemudian yang kedua memberikan pemahaman, karena tingkat pemahaman masyarakat berbeda-beda. Ada yang mungkin bisa saja. Kalau *katong* (kita) bilang jangan ambil, *katong* (kita) juga tidak minta, dan itu terjadi di tingkat masyarakat yang punya pendidikan yang pas-pasan.”²⁶

Hal itu berarti bahwa tingkat pendidikan masyarakat pemilih berkorelasi terhadap *money politic* yang diberikan calon legislatif dan calon kepala/wakil kepala daerah dalam Pemilu dan Pilkada. Karena itu dibutuhkan upaya pemerintah meningkatkan pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka tidak tergoda oleh bujukan calon melalui *money politic*. Mereka harus dicerahkan bahwa suara mereka sangat menentukan kepemimpinan lima tahun ke depan, sehingga mereka bisa memilih calon yang mampu mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat, bukan menyalurkan suaranya kepada pemberi janji-janji manis dalam kampanye atau menggoda perhatian pemilih dengan politik uang (*money politic*).

Berdasarkan uraian di atas dibutuhkan upaya merubah kesadaran masyarakat terhadap bahaya salah pilih calon, baik dalam Pemilu maupun Pilkada sebagaimana dikemukakan Ketua Umum Pimpinan Wilayah NU provinsi Maluku bahwa

Kita harus mencoba untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya masyarakat juga betul-betul paham dampak yang dia lakukan ketika salah memilih orang. Kita harus tahu siapa yang kita pilih. Itu yang paling penting. Dan orang yang dipilih itu orang yang mempunyai kemampuan membuat program yang sangat bermanfaat buat kepentingan orang banyak. Saya kira kesadaran masyarakat yang harus dirubah. Sebab kesadaran masyarakat melalui sosialisasi. Saya kira kalau selama ini kita tidak melakukan sosialisasi juga sehingga masyarakat itu memilih tapi dia tidak tahu juga, dia melakukan ini untuk apa. Memang ada yang tahu tapi tidak semua orang tahu.²⁷

Dengan demikian usaha peningkatan kesadaran masyarakat mutlak harus dilakukan, dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memilih calon yang kredibel, berintegritas, amanah, jujur dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat pemilih sanggup memberikan hak suaranya kepada calon berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umat dan bukan atas pertimbangan pragmatis (politik uang atau *money politic*). Relevan dengan hal itu salah seorang informan mengatakan bahwa

²⁶Yusuf Laisouw, M.Si, Wakil Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah provinsi Maluku, “Wawancara,” Kebun Cengkeh Ambon, 25 Juli 2016.

²⁷Syarif Hidayat, SE, M.Si, Ketua Umum Pimpinan Wilayah NU provinsi Maluku, “Wawancara,” Tantai Ambon, 25 Juli 2016.

Salah satu upaya untuk mengeliminir kecenderungan memilih calon atas dasar materi adalah pencerahan melalui pendidikan formal di sekolah dan pendidikan tinggi, serta pendidikan informal dalam ceramah-ceramah agama, penyuluhan desa-desa binaan. Di samping itu upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi. Sebab jika masyarakat belum sejahtera maka bantuan melalui serangan fajar akan menjadi tolok ukur mereka dalam memberikan hak suaranya. Biasanya tim sukses mengincar masyarakat kelas bawah dalam menyalurkan bantuan/serangan fajar. Kalau masyarakat yg sudah mapan dan berpendidikan tinggi tidak akan mau diiming-imingi pemberian dalam serangan fajar. Bagi masyarakat kelas menengah dan berpendidikan yang cukup, biasanya akan menyalurkan hak pilih berdasarkan kedekatan; hubungan keluarga, teman, kenalan dan bukan karena materi. Bahkan lebih didasarkan kepada kompetensi figur yang dipilih. Jadi bukan didasarkan kepada pertimbangan materi melainkan idealisme.²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan, bahwa solusi untuk mengeliminir *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada adalah melalui program peningkatan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat serta program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Masyarakat pemilih yang kurang paham tentang pentingnya memilih calon yang amanah, jujur dan profesional serta bertanggungjawab akan tetap memberikan hak pilihnya kepada calon yang telah memberikan uang kepadanya, baik diberikan secara langsung maupun melalui tim sukses calon yang telah membantunya. Begitu juga rendahnya kesejahteraan ekonomi akan sangat mudah memalingkan idealisme pemilih kepada calon yang telah memberikan uang kepadanya, meskipun calon itu tidak bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu menurut Ketua Umum Pimpinan Cabang NU Kota Ambon, bahwa cara mengeliminir penggunaan politik uang dalam merebut simpatik para pemilih menjelang Pemilu dan Pilkada adalah:

- 1) Badan Pengawasan Pemilu harus lebih pro aktif untuk memantau hal itu; 2) dari sisi hukum jangan hanya sampai Mahkamah Konstitusi, tapi harus sampai kepada pidana sebagai upaya jera; 3) calon bupati, walikota yang diketahui melakukan politik uang, maka serta merta dia dikeluarkan. Itu upaya hukum; 4) kemudian upaya lain adalah penguatan politik masyarakat oleh seluruh *stakeholder* yang berkepentingan dalam bidang politik, dengan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi bertumpuk pada politik uang.²⁹

Hal itu merujuk pada realitasnya masih dominannya politik uang dalam setiap momen Pemilu dan Pilkada, kecuali calon yang memiliki elektabilitas yang tinggi dan takut terhadap pertanggungjawaban jabatannya di hadapan Allah, tidak akan menggunakan politik uang (*money politic*).

²⁸Dr. Ridhwan Latuapo, M.PdI, Pengurus Persis provinsi Maluku, "Wawancara," Ambon, 29 Juli 2016.

²⁹H. Husen Sahiri, S.Ag, Ketua Umum NU Kota Ambon, "Wawancara," Tantai Ambon, 20 Juli 2016.

Data informan ini menunjukkan bahwa usaha peningkatan taraf ekonomi pemilih yang harus diprioritaskan di samping peningkatan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat pemilih dalam mengeliminir *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada, serta sikap pro aktif Badan Pengawasan Pemilu dalam mengawasi praktek *money politic* dimaksud.

C. Hibah dan Money Politic dalam Pemilu dan Pilkada dalam Perspektif Politik Hukum

1. Pengaruh Pemberian Materi oleh Calon terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada

Pemberian materi dari calon anggota legislatif menjelang Pemilu dan calon kepala/wakil kepala daerah meskipun dilarang dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, namun dalam realitasnya sering terjadi di masyarakat. Pemberian materi tersebut bervariasi, ada yang berupa uang, barang/materil bahan bangunan, peralatan masjid, perlengkapan majelis taklim, dan lain-lain. Dalam kaitan ini menurut salah seorang Pengurus Persis Provinsi Maluku, bahwa

bantuan-bantuan yang diberikan seperti sering terjadi menjelang Pemilu atau Pilkada. Pemikiran masyarakat sekarang di luar dugaan kita, sebab masyarakat cepat terpengaruh dengan suasana Pilkada. Sehingga menyebabkan kelompok-kelompok sesuai dengan calon dukungannya. Pilihan mereka lebih ditentukan oleh bantuan dari calon, bukan karena pertimbangan kelayakan calon. Bahkan intrik politik Pilkada itu masuk ke wilayah pendidikan sehingga pada daerah tertentu, momen Pilkada itu digunakan sebagian oknum masyarakat untuk menghambat eksistensi lembaga pendidikan Islam (Madrasah) yang telah berdiri sebelumnya. Sehingga muncul sekolah yang dibangun atas dasar intrik politik itu. Memang disosialisasikan kepada masyarakat, bahwa pembangunan sekolah umum itu untuk mencerdaskan masyarakat. Namun ditelaah dari jumlah penduduk di daerah itu sangat tidak rasional pada sebuah dusun berdiri dua sekolah SLTA. Bahkan belakangan diketahui bahwa pendirian sekolah umum tersebut meminta dukungan sepenuhnya masyarakat kepada calon yang mereka usulkan (*incumbent*). Jelasnya untuk mendapatkan dukungan masyarakat tersebut, maka sekolah dibangun. Disampaikan kepada masyarakat bahwa sekolah itu pemberian dari calon *incumbent*. Pendirian sekolah umum itu juga erat kaitannya dengan jabatan dan proyek. Sebab setelah ada sekolah umum tersebut maka akan muncul kesempatan siapa yang jadi kepala sekolah dan siapa yang kerjakan proyek pembangunan sekolah itu.³⁰

Data dari informan ini menunjukkan bahwa pemberian materi dari calon kepala/wakil kepala daerah menimbulkan dampak positif terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada. Munculnya kelompok-kelompok pendukung pasangan calon dalam Pilkada berkorelasi pula terhadap partisipasi mereka dalam pelaksanaan Pilkada. Dengan demikian pemberian materi dari calon anggota legislatif dalam Pemilu atau calon kepala/wakil kepala daerah dalam Pilkada berdampak positif

³⁰Dr. Ridhwan Latuapo, Dewan Pimpinan Persatuan Islam (Persis) Provinsi Maluku, "wawancara," Ambon, 29 Juli 2016.

terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada. Peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada terjadi karena adanya penggiringan massa pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya kepada calon yang telah memberikan bantuan materi, sebagaimana dikemukakan Ketua Umum Dewan Pimpinan NU Provinsi Maluku bahwa “ada orang yang memang punya kepentingan tertentu, mempengaruhi masyarakat, menggiring masyarakat ke calon-calon tertentu.”³¹

Karena itu dapat dikemukakan bahwa pemberian bantuan materi berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada bagi pemilih yang tidak idealis, tidak berdasarkan hati nuraninya, mudah dipengaruhi oleh materi. Sedangkan pemilih idealis dan bebas, tidak terpengaruh oleh pemberian materi dari calon baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Jelasnya, mereka tetap berpartisipasi memberikan hak suaranya dalam Pemilu dan Pilkada meski tidak mendapatkan bantuan materi dari calon. Bahkan jika ada calon atau tim suksesnya yang memberikan bantuan materi, bisa jadi mereka ambil pemberiannya namun hak suaranya diberikan secara bebas kepada calon yang sesuai dengan hati nurani atau idealismenya, dan bukan calon yang telah memberikan bantuan materi. Sebab bagi pemilih idealis, calon yang menarik simpatik pemilih melalui pemberian bantuan materi, diduga tidak akan berlaku adil dan jujur dalam mengemban amanah setelah terpilih dan dilantik menjadi anggota legislatif atau kepala/wakil kepala daerah. Dalam kaitan ini imam masjid As-Salamah Airsalobar Ambon mengatakan bahwa “tidak semua masyarakat memberikan hak pilih berdasarkan pemberian materi dari calon anggota legislatif atau calon kepala/wakil kepala daerah.”³²

Jika ditelaah dari aspek kuantitas pemilih yang terpengaruh dengan pemberian materi dalam Pemilu dan Pilkada, maka dapat dikemukakan bahwa mayoritas pemilih masih lebih tertarik untuk memberikan hak suaranya kepada calon yang telah memberikan materi. Dengan demikian pemberian bantuan langsung kepada masyarakat, sangat berpengaruh terhadap hak pilihnya kepada calon yang memberikan materi itu. Bahkan masyarakat cenderung tidak mau memilih calon yang tidak memberikan apa-apa kepadanya.

Pemilih yang sangat terpengaruh dengan pemberian bantuan materi dalam Pemilu dan Pilkada pada umumnya dari kalangan berpendidikan rendah. Hal itu sangat dimungkinkan sebab biasanya para calon rela menyalurkan sejumlah materi untuk menarik simpatik pemilih kepadanya, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan bahwa “kandidat/caleg biasanya rela memberikan sejumlah uang/material asalkan masyarakat yang dibantu mau memberikan hak pilih kepadanya.”³³

Berdasarkan uraian di atas, kelompok masyarakat pemilih yang terdorong partisipasinya dalam Pemilu dan Pilkada karena pemberian materi dalam Pemilu dan Pilkada adalah masyarakat pemilih: (1) yang berpendidikan rendah; (2) yang berpenghasilan (ekonomi) rendah; (3) yang berpendidikan cukup baik namun

³¹Syarif Hidayat, SE, M.Si, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NU Provinsi Maluku, “wawancara,” Tantui Ambon, 25 Juli 2016.

³²Haerul Abudin, S.Ag, Imam Masjid As-Salamah Airsalobar Ambon, “wawancara,” Airsalobar Ambon, 16 Juli 2016.

³³Imran Hatala, SE, MM, Tokoh Persis, “wawancara,” Ambon, 20 Juli 2016.

berpenghasilan rendah; (4) kalangan PNS daerah meski berpenghasilan cukup, namun mendapat intimidasi dari calon *incumbent*. Memilih selain calon *incumbent*, dikuatirkan jabatannya dicopot atau terancam ditempatkan di daerah terpencil.

Sedangkan kelompok masyarakat pemilih yang terdorong partisipasinya dalam Pemilu dan Pilkada secara bebas, bukan karena pertimbangan materi dalam Pemilu dan Pilkada adalah: (1) Masyarakat pemilih yang berpendidikan tinggi; (2) Masyarakat pemilih yang berpenghasilan (ekonomi) cukup atau mapan; (3) Masyarakat pemilih (PNS instansi pusat) yang tidak bisa diintervensi hak suaranya oleh penguasa, baik dalam Pemilu maupun Pilkada.

2. Kriteria calon Legislatif dan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah

Calon anggota legislatif dan kepala/wakil kepala daerah dipilih seharusnya tidak berdasarkan jumlah finansial yang diberikan kepada para pemilih dalam Pemilu atau Pilkada, melainkan berdasarkan kualitas pengalaman dan integritasnya. Menurut salah seorang tokoh NU di Kota Ambon bahwa pemberian hak pilih kepada calon dalam Pemilu dan Pilkada semestinya berdasarkan

Pengalaman di organisasi, sebelum diangkat jadi calon, dia harus sangat berkualitas. Sehingga ketika nanti masuk dan terjun ke arena kampanye ke masyarakat, dia betul-betul memanfaatkan kualitasnya, bukan karena banyak uangnya.” Sehingga “calon tidak hanya mengandalkan janji-janji manis dan serangan fajar kepada pemilih.”³⁴ Kualitas yang dimaksud bisa berupa pengalamannya dalam partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan serta pendidikan akademik. Dalam kaitan ini calon harus berasal dari pengurus partai politik yang sudah teruji pengalamannya sehingga dianggap mampu memimpin daerahnya atau memperjuangkan kepentingan masyarakat yang berada dalam daerah pemilihannya. Dengan kata lain calon harus negarawan, yang sanggup berjuang dan berkorban untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian yang semestinya diprioritaskan dalam memberikan hak pilih adalah sesuai kriteria calon. Jelasnya, pilihan masyarakat harus didasarkan pada kriteria yang tepat. Hal itu sangat penting karena kalau salah dalam menentukan pilihan, maka akan berdampak negatif terhadap proses keberlangsungan pemerintahan. Kalau pemimpinnya baik, dia amanah, adil, jujur, maka itu yang diharapkan. Kriteria dimaksud adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.³⁵ Sehingga masyarakat dapat disejahterakan, baik secara materil maupun spiritual.

C. Money Politic dan Teori Pertukaran Sosial

Berdasarkan uraian di atas pada tataran pragmatis, praktek *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada melahirkan saling ketergantungan antara para calon dengan para pemilih, baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Para calon anggota legislatif dan calon kepala/wakil kepala daerah mengharapkan suara dari para pemilih sedangkan pemilih mengharapkan imbalan materi dari para calon yang akan dipilihnya. Dalam kaitan ini Tjahjo Kumolo mengemukakan, bahwa politik uang telah menjadi “budaya” dalam

³⁴Hakis, M.Sos.I, Tokoh NU di Kota Ambon “wawancara,” Ambon, 22 Juli 2016.

³⁵Dr. Muhajir Abd. Rahman, M.Pd.I, Ketua Umum Persis Provinsi Maluku, “Wawancara,” Ambon, 26 Juli 2016.

perpolitikan di Indonesia. Pada setiap level kompetisi politik, mulai pemilihan kepala desa hingga pemilihan kepala daerah dan pemilihan wakil rakyat di berbagai tingkatan, politik uang telah dianggap sebagai suatu kewajiban. Selama ini sistem Pilkada yang mencerminkan kekuatan uang dan pemilik modal cukup signifikan, sebab jika kemampuan dana calon menjadi pertimbangan, maka terbuka ruang masuknya berbagai sumber dana dari luar, termasuk dana ilegal. Jelasnya modal ekonomi setiap kandidat kepala daerah-wakil kepala daerah pada umumnya merupakan gabungan antara modal pribadi dan bantuan pengusaha yang juga mempunyai kepentingan terselubung (bisnis).³⁶

Marak praktek *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada erat kaitannya dengan *political marketing*, yaitu usaha calon anggota legislatif dan calon kepala/wakil kepala daerah dan tim suksesnya dalam merebut hati rakyat (pemilih). Cara yang dianggap strategis dan sukses dalam merebut hati para pemilih (*voters*), adalah materi atau uang. Kebanyakan pemilih menganggap bahwa para calon anggota legislatif atau kepala/wakil kepala daerah nantinya akan mendapatkan gaji, tunjangan serta berbagai fasilitas lainnya setelah terpilih dan dilantik menjadi anggota dewan atau kepala/wakil kepala daerah. Karena itu para pemilih menganggap berhak menerima materi dari para calon. Apalagi dengan mencermati banyak para calon yang melupakan para pemilihnya setelah sukses mendapatkan kekuasaan.

Saling ketergantungan antara calon dengan para pemilih melahirkan simbiosis mutualisme (saling ketergantungan dan saling menguntungkan). Hal itu sangat dimungkinkan sebab interaksi politik memungkinkan sikap seseorang untuk dipenuhi oleh pengharapan timbal balik yang melahirkan relasi resiprositas. Relasi resiprositas merupakan dasar terciptanya sistem pertukaran sosial yang seimbang. Teori pertukaran sosial dari Peter Blau, yang membedakan penghargaan yang intrinsik dan yang ekstrinsik. Pertukaran dengan penghargaan intrinsik tunduk pada hambatan-hambatan normatif tertentu yang menghambat terjadinya tawar-menawar tentang biaya dan imbalan serta yang mengurangi perhatian terhadap apa yang harus dibayarkan individu. Blau juga menunjuk pada paradoks dimana orang menahan diri untuk mulai berinteraksi dengan mereka yang dapat memberikan imbalan yang menarik sebab mereka mau menghindarkan diri dari subordinasi yang dapat terjadi dalam suatu hubungan seperti itu. Jika orang-orang tidak bersedia untuk menghindari kondisi yang tak seimbang dalam hubungan pertukaran, di sana muncullah struktur kekuasaan. Orang menyediakan imbalan; yakni orang yang menerima itu menjadi tergantung dan mereka tak dapat membalasnya, mampu menuntut ketaatan dari mereka dalam pertukaran. Seseorang yang mempunyai kekuasaan atas orang lain dengan mengontrol sumber-sumber penghargaan, menyebabkan mereka menjadi tergantung, mampu membangun suatu garis tindakan kelompok dalam hubungannya dengan orang atau kelompok lain atau dalam mencapai suatu tujuan kelompok.³⁷

³⁶Lihat Tjahjo Kumolo, *op.cit.*, h. 155-156.

³⁷Lihat Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Modern dan Klasik*, terjemahan Robert M.Z Lawang (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 97.

Jadi menurut Peter Blau, teori pertukaran sosial merupakan tingkah laku individu itu dipaksa oleh perolehan imbalan, sekaligus menimbulkan rasa saling terikat. Jelasnya, bahwa sistem pertukaran sosial meniscayakan terlibatnya aspek kepatuhan individu dan rasa hutang budi. Selain itu, pertukaran sosial akan terjadi jika telah terjadi kesepahaman antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan di dalamnya. Proses pertukaran itu memiliki sifat asal sebgaisifat dialektika, yang berarti terdapatnya proses untuk memberi dan menerima. Proses pertukaran sosial tersebut akan menghasilkan strata kekuasaan yang berbeda akibat mekanisme sumbangan yang tak seimbang. Sebab dalam dunia politik, tidak ada komoditas yang benar benar memiliki nilai sama, dari ketidaksamaan tersebut melahirkan kekuasaan pada pihak yang memberikan komoditas yang lebih. Teori pertukaran sosial dari Blau dititikberatkan pada tingkah laku yang menghasilkan imbalan. Artinya, tingkah laku akan berhenti bila pelaku itu berasumsi bahwa dia tidak akan mendapatkan imbalan lagi.³⁸

Hal itu ditunjukkan adanya keengganan para pemilih memilih calon anggota legislatif atau kepala/wakil kepala daerah yang tidak memberikan materi kepadanya. Pemilih juga cenderung memberikan hak pilihnya kepada calon yang memberikan materi dengan jumlah lebih besar dibandingkan para calon lainnya. Dengan kata lain, pemilih memberikan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pilkada berdasarkan imbalan yang diterimanya dari calon.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa maraknya pemberian hibah dan *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada sejalan dengan teori pertukaran sosial. Ibarat bisnis pemilih memiliki kecenderungan untuk mendapatkan imbalan secara langsung sebelum memilih seorang calon legislatif atau calon kepala/wakil kepala daerah dalam Pemilu atau Pilkada. Begitu juga anggota dewan atau kepala/wakil kepala daerah berpikir bahwa dirinya memiliki kekuasaan dan dengan kekuasaan itu harus bisa mendapat materi yang jauh lebih besar dari modal yang telah dikeluarkan pada saat Pemilu atau Pilkada. Dalam kaitan ini calon legislatif atau calon kepala/wakil kepala daerah telah mengeluarkan modal (*cost*) serta sangat berharap dan berusaha untuk memperoleh imbalan (pemasukan) dari modal politiknya itu.

Modal dalam Pemilu dan Pilkada pada umumnya berupa uang, selain materi lainnya. Jadi, uang bukan saja berfungsi sebagai alat tukar dalam transaksi bisnis ekonomi, tetapi berfungsi juga sebagai alat tukar jasa³⁹ dalam transaksi politik, untuk menilai jasa (suara) pemilih kepada calon dalam Pemilu atau Pilkada. Karena itu uang memiliki pengaruh kuat terhadap kesuksesan calon dalam Pemilu atau Pilkada.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa:

1. Hibah dan *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada perspektif sosiologi adalah 1) adanya dukungan tokoh agama Islam kepada calon dalam Pemilu dan Pilkada, yang sesuai dengan kemaslahatan umat yang diemban organisasi sosial keagamaan Islam.

³⁸Lihat Irving Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: UGM Press, 1995), h. 121.

³⁹Lihat Addys Aldizar, *et al.* (Ed.), *Pustaka Pengetahuan Islam Kontemorer*, Jilid 3 (Jakarta: PT Pustaka Dinamika, 2014), cet.1, h. 126-127.

Dukungan tokoh agama Islam pada umumnya diberikan dalam kapasitas pribadi, bukan atas namatokoh agama Islam, baik sebagai pimpinan/pengurus organisasi, pimpinan pondok pesantren/TPQ maupun sebagai imam masjid. Dukungan tokoh agama Islam dengan tetap menyerahkan kebebasan hak memilih kepada masyarakat; Dukungan tokoh agama Islam untuk memilih calon tertentu dalam Pemilu atau Pilkada yang dikhususkan kepada calon yang kredibel dan berintegritas; 2) kecenderungan pemilih kepada calon yang memberikan hibah atau *money politic*, pilihannya diberikan calon legislatif atau calon kepala/wakil kepala daerah yang memberikan materi kepadanya; dan 3) solusi mengeliminir *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pendidikan politik kepada masyarakat dan pengawasan Badan Pengawasan Pemilu secara proaktif.

2. Hibah dan *Money Politic* dalam Pemilu dan Pilkada perspektif politik hukum adalah
 - 1) Pemberian hibah dan *money politic* dalam Pemilu dan Pilkada berpengaruh terhadap partisipasi dan dukungan pemilih pribadi dari kalangan masyarakat berpendidikan rendah, berekonomi lemah, PNS daerah yang takut kepada *incumbent*;
 - 2) penyaluran hak pilih kepada calon dalam Pemilu dan Pilkada harus berdasarkan kriteria integritas pribadinya, dan pengalamannya sebagai politisi, bukan materinya yang diberikan, baik sebagai hibah apalagi *money politic*.

Penelitian ini menemukan adanya relasi antara politik uang dengan keberhasilan calon dalam Pemilu dan Pilkada. Hal itu sejalan dengan teori pertukaran sosial.

REFERENSI

- Aldizar, Addys. *et al.* (Ed.), *Pustaka Pengetahuan Islam Kontemorer*, Jilid 3, Cet. 1; Jakarta: PT Pustaka Dinamika, 2014.
- Alie, Marzuki. *Pemasaran Politik di Era Multipartai*, Bandung: Expose, 2013.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Modern dan Klasik*. Terjemahan Robert M.Z Lawang, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Juliansyah, Elvi. *PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Kumolo, Tjahjo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Cet. 1; Bandung: Mizan Publika, 2015.
- al-Ramlî, Muhammad bin Abî al-Abbās Ahmad bin Hamzah bin Syihāb. *Nihāyat al-Muhtāj*, Juz 5, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*
- . *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang*.

Rosyad, S. "Money Politic dalam Pemilu," (*Tesis*) (PPS IAIN Walisongo Semarang, 2010). [Http://eprints.walisongo.ac.id/92/2/Rosyad_Tesis_Bab1.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/92/2/Rosyad_Tesis_Bab1.pdf) (10 Pebruari 2016)

Umam, Ahmad Khoirul. *Kiai & Budaya Korupsi di Indonesia*, Cet. 1; Semarang: RaSAIL, 2006.

Zeitlin, Irving. *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: UGM Press, 1995.

Informan:

1. Syarif Hidayat, SE, M.Si, Ketua Umum Pimpinan Wilayah NU provinsi Maluku.
2. Dr. Muhajir Abd. Rahman, M.Pd.I, Ketua Persis provinsi Maluku
3. H. Husen Sahiri, Ketua Umum Pimpinan Cabang NU Kota Ambon.
4. Drs. H. Abdullah Pattilouw, Mantan Ketua NU Kota Ambon dan Imam Masjid Jami' Ambon.
5. H. Djawali Laitupa, SHI, MH, Pimpinan Pondok Pesantren Ittaqillah Kebun Cengkeh Ambon.
6. M. Thaib Hunsouw, M.Ag, Pimpinan Pondok Pesantren Ishaka Ahuru Ambon.
7. La Rajab, MA, Pimpinan TPQ Lorong Aspun Komplek IAIN Ambon.
8. Yusuf Laisouw, M.Si, Wakil Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhamamadiyah provinsi Maluku dan Pimpinan Pondok Pesantren Ishaka Ahuru Ambon.
9. Much. Mu'allim, MHI, MA, Anggota Komisi Fatwa MUI provinsi Maluku.
10. Dr. Ridhwan Latuapo, M.PdI, Pengurus Persis provinsi Maluku.
11. Mokhtar Lutfi Asy'ari, Lc, SHI, Imam Masjid Raya Alfatah Ambon.
12. Haerul Abudin, S.Ag, Imam Masjid As-Salamah Airsalobar Ambon.
13. Imran Hatala, SE, MM, Tokoh Persis di Kota Ambon.
14. Hakis, M.Sos.I, Tokoh NU di Kota Ambon.